



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, hakim tunggal telah menetapkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**SUKARDI BIN LA CIDU**, NIK: 8101061808530001, Tempat tanggal Lahir, Tomia18 Agustus 1953 umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sementara berdomisili di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon I**;

**SALAMA TOMIA, S.Pd BINTI LA CIDU**, NIK 8104016107690002, Tempat tanggal lahir Usuku, 21 Juli 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon II**;

**WA NURSAWA TOMIA BINTI LA CIDU**, NIK: 8101064203680004, Tempat tanggal Lahir, Usuku, 16 Agustus 1972 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sementara berdomisili di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon III**;

**RATNA SARIP BINTI LA CIDU**, NIK: 81040142001730003, Tempat tanggal Lahir, Malaku, 2 Januari 1973 umur 50 tahun, agama Islam,

Hlm. 1 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Malaku, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini sementara berdomisili di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai  
PARA PEMOHON**

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II sebagaimana surat kuasa insidentil Nomor : 416/KPA.W24-A6/HK2.6/2024 tanggal 19 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla, tanggal 19 April 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2024 telah meninggal dunia ibu Wa Hania Tomia di makkasar karena sakit berdaarkan akta kematian nomor 8104-KM-21022024-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;
2. Bahwa sebelum meninggal almarhum Ibu Wa Hania Tomia telah menikah dengan seorang lelaki bernama Abd Muthalib Kaisupi bin Musa Kaisupi namun telah bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Masohi dengan Akta Cerai Nomor 30/AC/2001/PA.Msh;
3. Bahwa selama pernikahan Ibu Wa Hania Tomia dan bapak Abd Muthalib Kaisupi bin Musa Kaisupi keduanya tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa para Pemohon merupakan saudara kandung dari Ibu Wa Hania Tomia;

Hlm. 2 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua para Pemohon bernama Bapak La Cidu dan Ibu Wa Sintere menikah pada tahun 1952 dan pada saat pernikahan tersebut keduanya belum mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa dari perkawinan Bapak La Cidu dengan Ibu Wa Sintere telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Sukardi bin La Cidu (Pemohon I);
  - b. La Suadi bin La Cidu;
  - c. Wa Hania Tomia binti La Cidu;
  - d. Wa Masidi binti La Cidu;
  - e. Salama Tomia binti La Cidu (Pemohon II);
  - f. Wa Nursawa Tomia binti La Cidu (Pemohon III);
  - g. Ratna Sarip binti La Cidu (Pemohon IV);
7. Bahwa orang tua kandung para Pemohon bernama La Cidu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1984 dan ibu Wa Sintere telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;
8. Bahwa La Suadi bin La Cidu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1992 dan Wa Masidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;
9. Bahwa selain para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
10. Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu merupakan PNS (Guru) pada SMP Negeri 9 Buru yang meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon;
11. Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu memiliki dana kematian di PT. TASPEN;
12. Bahwa para Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon II untuk mengurus dana kematian almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu di PT. Taspem.  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah (Wa Hania Tomia binti La Cidu) sebagai berikut:
  - a. Sukardi bin La Cidu (sebagai Kakak Kandung);

Hlm. 3 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salama Tomia binti La Cidu (sebagai Adik kandung);
  - c. Wa Nursawa Tomia binti La Cidu (sebagai Adik Kandung)
  - d. Ratna Sarip binti La Cidu (sebagai Adik Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II berdasarkan surat izin kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Namlea nomor : 416/KPA.W24-A6/HK2.6/2024 tanggal 19 April 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Namlea pada register Nomor: 28/SKK/2024/PA.Nla tanggal 19 April 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## **A. Surat:**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Namlea dan disahkan oleh Camat Namlea, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 474.6/36/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea tertanggal 16 Maret 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an Sukardi Nomor 8101061201080439, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 25 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Hlm. 4 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran an Salama Tomia Nomor 8104-LT-26102015-0152 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tertanggal 27 oktober 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kelahiran an Wa Nursawa Nomor : 437 tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Seram Utara tertanggal 3 Oktober 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an Ratna Sarip Nomor 8104012105210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tertanggal 22 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an Wa Hania Tomia Nomor 8104-KM-21022024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tertanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat keterangan kematian an. La Cidu Nomor 474.3/53/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea tertangga 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat keterangan kematian an. Wa Sintere Nomor 474.3/54/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea tertangga 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Surat keterangan kematian an. La Saudi Nomor 474.3/52/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea tertangga 16 April 2024.

Hlm. 5 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat keterangan kematian an. Wa Masidi Nomor 474.3/51/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea tertangga 16 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 30/AC/2001/PA.Msh, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 September 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P12;

**B. Saksi:**

1. **Mulyadi bin Latip**, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 08 Juli 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, sejak lama karena saksi adalah kerabat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Wa Hania Tomia;
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Wa Hania Tomia
- Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia meninggal dunia di Makassar karena Sakit;
- Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada perbuatan yang disengaja dari para Pemohon yang menyebabkan Wa Hania Tomia meninggal dunia;

Hlm. 6 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal ayah kandung dari almarhumah Wahania Tomia bernama La Cidu dan ibu kandung dari Wa Hania Tomia bernama Wa Sintere;
  - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Wa Hania Tomia telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia memiliki 6 (enam) saudara kandung bernama, Sukardi bin La Cidu, La Suadi bin La Cidu, Wa Masidi binti La Cidu; Salama Tomia binti La Cidu, Wa Nursawa Tomia binti La Cidu dan Ratna Sarip binti La Cidu;
  - Bahwa saudara kandung almarhumah Wa Hania Tomia yang bernama La Suadi bin La Cidu dan Wa Masidi binti La Cidu telah meninggal dahulu sebelum meninggalnya almarhumah Wa Hania Tomia;
  - Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia awalnya menikah dengan Abd Muthalib Kaisupi namun keduanya bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Masohi;
  - Bahwa dari pernikahan almarhumah Wa Hania Tomia dengan Abd Muthalib Kaisupi tidak memiliki keturunan;
  - Bahwa selama hidup Wa Hania Tomia binti La Cidu bekerja sebagai Guru PNS di SMP Negeri 9 Buru;
  - Bahwa Wa Hania Tomia binti La Cidu serta ahli waris Wa Hania Tomia seluruhnya tetap beragama Islam;
  - Bahwa hutang atau wasiat dari Wa Hania Tomia binti La Cidu telah diselesaikan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus dana kematian almarhumah Wa Hania Tomia pada PT. Taspen;
2. **Nanang Tomia bin La Saudi**, tempat dan tanggal lahir Usuku, 02 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari almarhumah Wa Hania Tomia karena para Pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Wa Hania Tomia binti La Cidu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2024 di Makassar secara wajar karena sakit;
- Bahwa tidak ada perbuatan dari para Pemohon yang menyebabkan Wa Hania Tomia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhumah Wahania Tomia bernama La Cidu dan saksi mengenal ibu kandung dari Wa Hania Tomia bernama Wa Sintere keduanya merupakan kakek dan nenek saksi;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah Wa Hania Tomia telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Wa Hania Tomia memiliki 6 (enam) saudara kandung bernama, Sukardi bin La Cidu, La Suadi bin La Cidu, Wa Masidi binti La Cidu; Salama Tomia binti La Cidu, Wa Nursawa Tomia binti La Cidu dan Ratna Sarip binti La Cidu;
- Bahwa La Suadi bin La Cidu yang merupakan bapak saksi telah meninggal dunia lebih dahulu begitu pula Wa Masidi binti La Cidu telah meninggal dahulu sebelum meninggalnya almarhumah Wa Hania Tomia;
- Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia awalnya menikah dengan Abd Muthalib Kaisupi namun keduanya bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Masohi;
- Bahwa pernikahan almarhumah Wa Hania Tomia dengan Abd Muthalib Kaisupi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Wa Hania Tomia selama hidupnya beragama Islam;
- Bahwa Selama hidupnya almarhumah Wa Hania Tomia, saksilah yang tinggal bersama dengan almarhumah Wa Hania Tomia semenjak saksi masih kecil;

Hlm. 8 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidup Wa Hania Tomia bekerja sebagai Guru PNS di SMP Negeri 9 Buru;
- Bahwa Wa Hania Tomia dan ahli waris Wa Hania Tomia binti La Cidu seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Wa Hania Tomia binti La Cidu telah diselesaikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus dana kematian almarhumah Wa Hania Tomia pada PT. Taspem;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan di mana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Wa Hania binti La Cidu, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Hlm. 9 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



*yudicio*), oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, dalam sidang Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II sebagaimana surat izin kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Namlea nomor 416/KPA.W24-A6/HK2.6/2024 tanggal 19 April 2024 serta telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Namlea pada register Nomor : 28/SKK/2024/PA.Nla tanggal 19 April 2024 sehingga Hakim menilai Pemohon II dinyatakan sah untuk mewakili Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV dalam sidang perkara penetapan Permohonan Ahli Waris nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla.

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Wa Hania Tomia binti La Cidu yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.11);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis kecuali bukti P.1, P.2, P.5, P.8, P.9, P.10 dan P.11, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 284 R.Bg, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 10 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa adapun bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan silsilah ahli waris almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu yang meskipun ditandatangani oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Namlea dan disahkan oleh Camat Kecamatan Namlea, namun oleh Hakim tunggal dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja, sebab pembuktian tentang hubungan hukum kewarisan seseorang tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa atau Kecamatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah berupa Fotokopi surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea, namun oleh Hakim tunggal dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu mempunyai saudara kandung bernama Sukardi bin La Cidu (Pemohon I) dan Salama Tomia binti La Cidu (Pemohon III);

Menimbang, bahwa adapun bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan lahir Wa Nursawa Tomia yang meskipun ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Kepala Kantor Kecamatan Seram Utara, namun oleh Hakim tunggal dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.6. berupa fotokopi Kartu Keluarga yang meskipun ditandatangani oleh pejabat, merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa almarhumah Wa Hania Tomia binti

Hlm. 11 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



La Cidu mempunyai saudara kandung bernama Ratna Sarip binti La Cidu(Pemohon IV);

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, dan P.11 adalah berupa Fotokopi Surat keterangan kematian, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Namlea, namun oleh Hakim tunggal dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), akan tetapi bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, sehingga terhadap Bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 relevan dengan dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.12, adalah berupa fotokopi Akta Cerai, merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu semasa hidup pernah menikah dengan lelaki bernama Abd. Muthalib Kaisupi namun telah bercerai resmi pada Tahun 2001 di Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat) Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta bukanlah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Hlm. 12 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.8, P.9, P.10 dan P.11, berupa Fotokopi silsilah Keluarga, surat keterangan Ahli Waris, dan Surat Keterangan Kelahiran, surat Keterangan Kematian, yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan telah didukung dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga bukti P.1, P.2, P.5, P.8, P.9, P.10 dan P.11 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Wa Hania Tomia binti La Cidu semasa hidup telah menikah dengan Abd. Muthalib Kaisupi namun telah bercerai pada tanggal tahun 2021 dan dari perkawinan tersebut keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Wa Hania Tomia binti La Cidu telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2023 di Makassar karena sakit dan bergama Islam;
- Bahwa ayah kandung Wa Hania Tomia binti La Cidu serta para Pemohon bernama La Cidu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1984 dan ibu kandung Wa Sintere telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;
- Bahwa saudara kandung almarhumah Wa Hania binti La Cidu bernama La Suadi bin La Cidu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 1992 dan Wa Masidi telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;
- Bahwa di antara ahli waris Wa Hania Tomia binti La Cidu tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Wa Hania binti La Cidu;
- Bahwa Wa Hania Tomia binti La Cidu dan para Pemohon (ahli Waris) seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Wa Hania Tomia binti La Cidu telah diselesaikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah mengurus dana kematian almarhumah Wa Hania Tomia pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Wa Hania Tomia binti La Cidu;

Hlm. 13 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim tunggal terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَايضَ بِأَهْلِهَا ... (رواه البخارى)

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (HR.Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa Wa Hania Tomia binti La Cidu meninggal pada tanggal 9 Februari 2024 sebagai pewaris dan semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki bernama Abd. Muthalib Kaisupi, namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, dan juga kedua orang tua almarhumah Wa Hania Kaisupi telah meninggal dunia lebih dahulu dan saat ini Wa Hania Tomia binti La Cidu meninggalkan ahli waris antara lain:

- Sukardi bin La Cidu (Kakak Kandung);
- Salama Tomia binti La Cidu (Adik kandung);
- Wa Nursawa Tomia binti La Cidu (Adik Kandung)
- Ratna Sarip binti La Cidu (Adik Kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata ahli waris dari Wa Hania Tomia binti La Cidu, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV karena mempunyai hubungan darah dengan Wa Hania Tomia binti La Cidu, saudara kandung;

Hlm. 14 dari 17

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah jelas Para Pemohon tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dengan misalnya tidak murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah khusus untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Wa Hania Tomia binti La Cidu yakni berupa dana Kematian pada PT. Taspem atas nama Wa Hania Tomia binti La Cidu oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 15 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan La Cidu (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1984;
3. Menyatakan Wa Sintere (ibu kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2018;
4. Menyatakan Wa Hania Tomia (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2024 dan menetapkan ahli warisnya sebagai berikut:
  - Sukardi bin La Cidu (Kakak Kandung);
  - Salama Tomia binti La Cidu (Adik kandung);
  - Wa Nursawa Tomia binti La Cidu (Adik Kandung)
  - Ratna Sarip binti La Cidu (Adik Kandung)
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 19 April 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa insidentil Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Fikran Nur La Aba, S.HI.**

Hlm. 16 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P	: Rp.	400.000,00
4	PNBP Panggilan P	: Rp.	40.000,00
5	Materai	: Rp.	10.000,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	<b>565.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 17 dari 17  
Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)